



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2039;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 136);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);
22. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 266);
23. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);
29. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);

30. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
31. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019-2039.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.
7. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
8. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Papua Barat yang mempunyai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
9. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
10. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
12. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
13. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
14. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
15. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan Aspek Administratif dan/atau Aspek Fungsional.
17. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

18. Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.
19. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
20. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
21. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.
22. Sumber daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, sumber daya buatan dan jasa lingkungan.
23. Sumber daya hayati adalah meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain.
24. Sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut dan mineral dasar laut.
25. Sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan dan jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
26. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
27. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan di sekitarnya.
28. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
29. Kawasan pemanfaatan umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
30. Kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah.
31. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan Negara, pengendalian lingkungan hidup dan/atau situs warisan dunia yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
32. Alokasi Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
33. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.

34. Konservasi Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keberagamannya.
35. Konservasi Maritim adalah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
36. Konservasi Perairan adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
37. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/ atau mengawetkannya.
38. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
39. Alur laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut dan migrasi biota laut.
40. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
41. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
42. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang pesisir dan perairan pulau-pulau kecil dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
43. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
44. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan paska tambang.

45. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.
46. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
47. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
48. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
49. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
50. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
52. Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudi daya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan dan Masyarakat.
54. Kearifan Lokal adalah nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
55. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan zonasi, pemanfaatan zona dan pengendalian pemanfaatan zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
56. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.
57. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

58. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Pesisir akibat adanya kegiatan setiap orang sehingga kualitas Pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan Pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
59. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
60. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi penilaian, penghargaan dan insentif terhadap program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela.
61. Gugatan perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar, dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan ganti kerugian.
62. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/wali kota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

RZWP-3-K Provinsi didasarkan atas azas:

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas;
- k. keadilan; dan
- l. budaya.

Pasal 3

RZWP-3-K Provinsi bertujuan untuk:

- a. tujuan ekologis, melindungi, mengkonservasi dan merehabilitasi ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi serta menjamin ketersediaan manfaat ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. tujuan ekonomi, mengembangkan sistem pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal, efisien dan berkelanjutan serta dukungan kebijakan melalui akses permodalan dan penjangkauan pasar global;
- c. tujuan sosial budaya, yaitu memulihkan dan menjamin hak dan kewajiban masyarakat dalam mengelola sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan serta adanya pengelolaan kawasan yang mengakomodasikan pemanfaatan masyarakat tradisional dan Masyarakat Hukum Adat secara partisipatif; dan
- d. tujuan kelembagaan, yaitu meminimalkan adanya konflik pemanfaatan dan kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga dapat dicapai suatu keterpaduan dan keberlanjutan program serta meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 4

- (1) Cakupan wilayah pengaturan RZWP-3-K Provinsi meliputi:
 - a. ke arah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan
 - b. ke arah darat mencakup wilayah administrasi distrik di wilayah pesisir.
- (2) Pengaturan dalam wilayah perencanaan daratan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang.
- (3) Batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam peta dan tabel dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi ini.
- (4) Ruang lingkup Peraturan Daerah Provinsi ini meliputi:
 - a. ketentuan umum;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. jangka waktu;
 - d. kedudukan dan Fungsi;
 - e. kebijakan dan strategi;
 - f. rencana alokasi ruang;
 - g. peraturan pemanfaatan ruang;
 - h. indikasi program;
 - i. pengendalian pemanfaatan ruang;
 - j. pengawasan dan pengendalian;
 - k. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat;
 - l. gugatan perwakilan;
 - m. koordinasi pelaksanaan;

- n. penyidikan;
- o. sanksi administratif dan pidana;
- p. ketentuan peralihan;
- q. ketentuan lain-lain; dan
- r. ketentuan penutup.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Jangka Waktu RZWP-3-K Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZWP-3-K Provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peninjauan kembali dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi.

Pasal 6

Fungsi RZWP-3-K Provinsi adalah sebagai:

- a. dasar perencanaan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi;
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil untuk berbagai kegiatan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat serta kegiatan pelestarian lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi;
- d. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah;
- e. acuan lokasi investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan swasta;
- f. alokasi ruang untuk berbagai kegiatan terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup dan/atau situs warisan dunia yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional;
- g. acuan untuk mewujudkan keseimbangan dan keserasian pembangunan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- h. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPWP-3-K;
- i. memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan dalam rangka memanfaatkan ruang perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- j. acuan dalam penyelesaian konflik di perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- k. acuan dalam administrasi pemanfaatan di perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 7

- (1) Kebijakan dan Strategi RZWP-3-K Provinsi Papua Barat meliputi:
 - a. kebijakan dan strategi dalam pencapaian tujuan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. kebijakan dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. kebijakan dan strategi rencana alokasi ruang.
- (2) Kebijakan dan strategi dalam pencapaian tujuan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan ekologi;
 - b. kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan ekonomi;
 - c. kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan sosial budaya; dan
 - d. kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan kelembagaan.

Pasal 8

- (1) Kebijakan untuk mencapai tujuan ekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. tekanan buangan limbah di perairan laut;
 - b. penyuluhan identifikasi dan pengenalan alat tangkap yang ramah lingkungan;
 - c. perlunya aturan perlindungan dan pemanfaatan ekosistem pesisir baik di tingkat lokal maupun secara nasional;
 - d. penyelenggaraan penyuluhan tentang manfaat keberadaan ekosistem pesisir;
 - e. pembuatan tambatan apung di lokasi terumbu karang yang potensial untuk dilindungi;
 - f. pengembangan program pendidikan dan pengalihan alternatif mata pencaharian bagi nelayan pengebom ikan, seperti budidaya rumput laut dan karamba apung;
 - g. perumusan penetapan area penambangan pasir sebagai zona manfaat ekonomi dan ekologi;

- h. peningkatan kapasitas lembaga pengawas pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - i. pemantapan peran dan fungsi kearifan lokal terhadap pengelolaan sumber daya alam;
 - j. peningkatan kolaborasi antar lembaga pengelola dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di bidang keamanan, pemanfaatan sumber daya dan peningkatan kualitas lingkungan;
 - k. penyuluhan kepada pihak terkait pentingnya kualitas lingkungan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - l. inisiasi kawasan konservasi pada wilayah pesisir yang teridentifikasi memiliki fungsi ekologi dan keanekaragaman yang tinggi;
 - m. penyuluhan pada stakeholders khususnya pada tingkat lokal masyarakat pesisir tentang pentingnya program konservasi bagi berbagai sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - n. memperkuat kerjasama dengan media publik baik cetak maupun elektronik.
- (2) Strategi untuk mencapai tujuan ekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi wilayah ekosistem dan sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. meningkatkan fungsi dan manfaat ekonomi ekosistem pesisir melalui jasa lingkungan dan pengembangan wisata bahari ramah lingkungan;
 - c. mendukung program Pembentukan Jejaring Kawasan Konservasi Bentang Laut Kepala Burung;
 - d. menerapkan kebijakan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem dan kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - e. mengendalikan pencemaran wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 9

- (1) Kebijakan untuk mencapai tujuan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana usaha bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan masyarakat dengan sentra ekonomi dan membangun sistem jaringan pasar yang produktif;
 - c. penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan keterampilan masyarakat terutama aspek perikanan tangkap;
 - d. pelatihan pengembangan produk olahan dari hasil usaha perikanan dan inovasi produk perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. pembangunan sistem inti plasma antara masyarakat dan investor terhadap hasil usaha perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
 - f. peremajaan dan modernisasi sarana usaha perikanan tangkap;

- g. pembentukan dan penguatan kapasitas serta pendampingan yang intensif terhadap kelompok usaha nelayan;
 - h. pengaturan sistem distribusi hasil usaha perikanan dan pemberdayaan masyarakat;
 - i. pembangunan akses permodalan untuk masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat perikanan tangkap;
 - j. pembangunan sistem rantai pasar yang mudah diakses oleh masyarakat lokal dan tradisional; dan
 - k. menciptakan suasana kondusif bagi dunia usaha.
- (2) Strategi untuk mencapai tujuan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana ekonomi perikanan mulai dari aspek permodalan, transportasi dan pengolahan produk hasil laut;
 - b. mengembangkan usaha perikanan melalui penciptaan inovasi produk perikanan yang berdaya saing dan memiliki nilai ekonomi tinggi;
 - c. membangun mekanisme promosi yang efektif untuk pemanfaatan potensi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - d. meningkatkan kualitas produksi perikanan melalui sistem keterpercayaan yang mendukung implementasi ketahanan pangan laut.

Pasal 10

- (1) Kebijakan untuk mencapai tujuan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. pendekatan persuasif secara intensif dengan tokoh adat dan *stakeholders* di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - b. peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir yang berkelanjutan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan formal secara terpadu di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. menyiapkan sarana transportasi yang memadai bagi kemudahan aksesibilitas dalam membangun rantai pasar (*supplychain*) yang produktif;
 - e. membangun kerjasama dengan *stakeholders* dalam bidang perikanan dan kelautan;
 - f. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem pesisir melalui penguatan nilai kearifan lokal;
 - g. peningkatan ketrampilan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - h. penyediaan media berbasis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mudah diakses oleh masyarakat;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang bernuansa kearifan lokal;

- j. peningkatan nilai produk lokal yang inovatif dan unik guna dijadikan sebagai ikon wisata;
 - k. memberikan ruang kepada masyarakat dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan pariwisata bahari; dan
 - l. melakukan pendampingan terhadap usaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Strategi untuk mencapai tujuan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. pengembangan program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang adaptif terhadap perubahan iklim; dan
 - d. pengintegrasian nilai kearifan lokal masyarakat pada pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 11

- (1) Kebijakan untuk mencapai tujuan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. penyusunan skema pengelolaan wilayah pesisir untuk mengakomodasikan sistem perizinan, pengawasan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. optimalisasi nilai kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui sistem pemantauan potensi perikanan dan kelautan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam penegakan hukum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. peningkatkan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. menyelenggarakan proses peradilan yang sederhana, murah dan cepat;
 - f. peningkatan intensitas pengawasan dan monitoring di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. pembentukan forum komunikasi antar lembaga dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - h. membangun sistem perizinan sinergis dan terintegrasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengacu RZWP-3-K dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - i. optimalisasi peran dan fungsi Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - j. membangun sinergitas antar Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam pengawasan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;

- k. membangun koordinasi antar *stakeholders* dalam pengelola kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - l. membangun kerjasama antar *stakeholders* dalam pemanfaatan ruang laut.
- (2) Strategi untuk mencapai tujuan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. pembentukan regulasi dengan pelibatan peran serta masyarakat dan lembaga adat papua serta Lembaga Swadaya Masyarakat lokal tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. penyusunan regulasi dan sistem penanganan pelanggaran dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. peningkatan intensifikasi komunikasi dan keterpaduan koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - d. meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
 - b. pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat pesisir dan pulau kecil serta peningkatan investasi perikanan;
 - c. pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan kolaboratif berbasiskan kearifan lokal; dan
 - d. pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam konteks sub sistem kelembagaan dan tata kelola.
- (2) Kebijakan dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Strategi pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, meliputi:
 - 1) penerapan model pengelolaan dan penataan lingkungan geofisik yang memperhitungkan struktur dinamika dan lingkungan bioekologis berkelanjutan yang berbasis pada nilai-nilai penting sosio-ekonomi-ekologis;
 - 2) pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak bersifat ekstraktif dengan memanfaatkan pilihan teknologi yang ramah lingkungan, sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung lingkungan serta memperhatikan prinsip mitigasi bencana;
 - 3) perlindungan kawasan dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui intervensi konservasi untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dan sumber daya di wilayah ini; dan
 - 4) penerapan pola pengelolaan jejaring kawasan di wilayah yang memiliki keterkaitan ekosistem biofisik di dalam hamparan ekoregion provinsi dan/atau di sekitar perairan provinsi dalam

rangka perlindungan kelestarian keanekaragaman sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

- b. Strategi pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat pesisir dan pulau kecil serta peningkatan investasi perikanan, meliputi:
 - 1) peningkatan dan stabilisasi nilai tukar pelaku usaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, baik pada kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan dan kegiatan ekonomi alternatif lainnya, didukung sistem mata pencaharian berkelanjutan;
 - 2) diversifikasi kegiatan ekonomi produktif di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai potensi dan daya dukung lingkungan dan sumber daya;
 - 3) peningkatan kapasitas investasi dan kemampuan menarik investasi ke wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam membangkitkan dinamika ekonomi; dan
 - 4) penerapan pola pengelolaan jejaring kawasan di wilayah yang memiliki keterkaitan sub sistem ekonomi di dalam hamparan ekoregion provinsi dan/atau di sekitar perairan provinsi dalam rangka mengoptimalkan kegiatan produktif dan interaksi ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- c. Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan kolaboratif berbasis pengetahuan dan kearifan lokal, meliputi:
 - 1) peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal yang memahami dan mampu menyelesaikan isu dan masalah di tingkat lokal, di samping kapasitas pengelolaan di tingkat aparatur; dan
 - 2) optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis pengelolaan partisipatif dan kolaboratif yang memperkuat sistem sosial dan budaya lokal di tingkat masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- d. Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam konteks sub sistem kelembagaan dan tata kelola, meliputi:
 - 1) penerapan sistem zonasi sebagai media kontrol dalam pengelolaan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai daya dukung dan nilai penting zona dan subzona pengembangan;
 - 2) peningkatan konektivitas antar pusat pengembangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil membutuhkan dukungan infrastruktur wilayah maupun infrastruktur pendukung pembangunan kelautan dan perikanan;
 - 3) peningkatan integrasi kelembagaan yang dinamis dan adaptif dalam mengakomodasi dinamisnya perubahan yang cenderung terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - 4) peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang didukung instrumen pengelolaan seperti regulasi yang akomodatif terhadap nilai-nilai lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 13

Kebijakan dan strategi rencana alokasi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pengelolaan wilayah kelola masyarakat hukum adat;
- b. pengelolaan kawasan pemanfaatan umum;
- c. pengelolaan kawasan konservasi perairan;
- d. pengelolaan kawasan strategis nasional tertentu; dan
- e. pengelolaan alur laut.

Pasal 14

- (1) Kebijakan pengelolaan wilayah kelola masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
 - a. perlindungan kepastian hukum mengenai keberadaan dan wilayah kelola masyarakat hukum adat;
 - b. pengakuan hak dan memperkuat akses masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. penguatan tata kelola kelembagaan masyarakat; dan
 - d. penghormatan dan pemenuhan hak masyarakat.
- (2) Strategi pengelolaan wilayah kelola masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
 - a. menyusun alokasi ruang dan aturan pemanfaatannya;
 - b. melindungi dan memanfaatkan ruang dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. mengendalikan aktivitas pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. mengembangkan kegiatan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan;
 - e. meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan; dan
 - f. menyediakan data dan informasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 15

- (1) Kebijakan pengelolaan kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
 - a. penetapan kawasan pemanfaatan umum bagi pengembangan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya secara terstruktur dan berkelanjutan;
 - b. pemanfaatan kawasan pemanfaatan umum pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai fungsi dan peruntukannya; dan
 - c. pengembangan pengawasan dan pengendalian aktivitas pada kawasan pemanfaatan umum pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Strategi kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. mengembangkan zona perikanan tangkap, hutan mangrove, perikanan budidaya, pariwisata, pelabuhan, pertambangan, energi, berbasis kebutuhan, keberlanjutan, serta serasi, selaras dan seimbang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
- b. mengembangkan sinergitas pemanfaatan kawasan pemanfaatan umum dengan kawasan lainnya, dengan terus mengelola dan menjaga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. mengoptimalisasi fungsi kawasan pemanfaatan umum dalam meningkatkan kualitas ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat; dan
- d. mengintensifkan fungsi pengawasan berbasis aparatur resmi maupun masyarakat dalam mengendalikan pemanfaatan kawasan.

Pasal 16

- (1) Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan perlindungan kawasan konservasi;
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan/aktivitas manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. peningkatan fungsi kawasan konservasi untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam dan daya dukung.
- (2) Strategi pengelolaan kawasan konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
 - a. menentukan dan menetapkan kawasan konservasi dan calon kawasan konservasi, untuk diproteksi dan diatur pengelolaannya melalui peraturan daerah;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan konservasi yang telah menurun akibat pengembangan pemanfaatan umum atau lahan kritis, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, melalui rehabilitasi dan restorasi kawasan;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan program pelestarian dan rehabilitasi ekosistem pesisir terutama mangrove, lamun dan terumbu karang bersama masyarakat dan swasta;
 - d. melakukan penuntasan tata batas kawasan konservasi dan kawasan konservasi baru yang akan dikonservasi dan disepakati seluruh pemangku kepentingan;
 - e. mengelola kawasan konservasi melalui kelembagaan legal formal otonom dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta

- masyarakat sekitarnya;
- f. menguatkan kebijakan dan manajemen bencana dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional; dan
 - g. meningkatkan dan menambah bangunan pelindung pantai di wilayah abrasi dan banjir rob maupun penanaman/penghijauan dan pengelolaan di hulu dan sepanjang daerah aliran sungai.

Pasal 17

- (1) Kebijakan pengelolaan kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi:
 - a. penjagaan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan;
 - b. pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil terluar secara berkelanjutan; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat sekitar pulau-pulau kecil terluar dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
- (2) Strategi pengelolaan kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi:
 - a. mengelola kawasan strategis nasional tertentu secara partisipatif dan kolaboratif dengan memberdayakan masyarakat sekitar kawasan serta menggandeng institusi terkait lainnya;
 - b. mengembangkan rehabilitasi sumber daya dan ekosistem pesisir dan laut yang terancam atau mengalami kerusakan/degradasi;
 - c. mengembangkan kegiatan ekowisata dan berbagai aktivitas ramah lingkungan lainnya dengan tetap memperhatikan daya dukung kawasan strategis nasional tertentu;
 - d. mengembangkan penelitian dan pendidikan kawasan strategis nasional tertentu;
 - e. mengoptimalisasikan aktivitas pengawasan dan pengendalian kawasan strategis nasional tertentu; dan
 - f. mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan Negara.

Pasal 18

- (1) Kebijakan pengelolaan alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, meliputi sinkronisasi dan koordinasi pemanfaatan ruang alur laut untuk dengan kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi dan kawasan strategis nasional tertentu.
- (2) Strategi pengelolaan alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, meliputi:

- a. menetapkan alur laut secara kolaboratif dengan mengedepankan fungsi koordinatif dan konsultatif;
- b. meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian alur laut di seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- c. mengintegrasikan dan mensinergikan manajemen alur laut untuk mereduksi intensitas konflik pemanfaatan alur laut maupun konflik dengan kawasan lainnya.

BAB V RENCANA ALOKASI RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Rencana alokasi ruang memperhatikan aspek yang terdiri atas:

- a. kesesuaian perairan berdasarkan variabel biologi, fisik dan kimia perairan;
- b. alokasi ruang untuk akses publik;
- c. alokasi ruang untuk kepentingan nasional;
- d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- e. keterkaitan antara ekosistem darat dan ekosistem laut dalam satu bentang alam ekologis (bioekoregion);
- f. kawasan, zona dan/atau alur laut Provinsi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. kajian lingkungan hidup strategis;
- h. ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional dan pembudidaya ikan kecil;
- i. wilayah masyarakat hukum adat dan kearifan lokal; dan
- j. peta risiko bencana.

Pasal 20

- (1) Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:
 - a. kawasan pemanfaatan umum;
 - b. kawasan konservasi;
 - c. kawasan strategis nasional tertentu; dan
 - d. alur laut.
- (2) Selain rencana alokasi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan wilayah kelola masyarakat hukum adat dan kawasan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana alokasi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan mengacu pada hasil analisis kesesuaian pada hasil analisis kesesuaian zona, analisis spasial, non-spasial dan/atau kesepakatan bersama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (4) Rencana alokasi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam peta skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi ini.

Bagian Kedua
Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat

Pasal 21

- (1) Wilayah adat di Papua Barat meliputi wilayah adat Bomberai, wilayah adat Doberai dan sebagian wilayah adat Saireri yang memiliki wilayah kelola di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah kelola masyarakat hukum adat.
- (3) Wilayah kelola masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wilayah yang diberikan kepada masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana wilayah kelola masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 22

Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona Pariwisata selanjutnya disebut KPU-W;
- b. Zona Pelabuhan selanjutnya disebut KPU-PL;
- c. Zona Hutan Mangrove selanjutnya disebut KPU-MG;
- d. Zona Pertambangan selanjutnya disebut KPU-TB;
- e. Zona Perikanan Budidaya selanjutnya disebut KPU-BD;
- f. Zona Perikanan Tangkap selanjutnya disebut KPU-PT; dan
- g. Zona Energi selanjutnya disebut KPU-EN.

Paragraf 1
Zona Pariwisata

Pasal 23

- (1) Zona Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:
 - a. Sub Zona Wisata Alam Bawah Laut selanjutnya disebut KPU-W-BL;
 - b. Sub Zona Wisata Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil selanjutnya disebut KPU-W-P3K; dan
 - c. Sub Zona Wisata Olah Raga Air selanjutnya disebut KPU-W-OR.
- (2) Sub Zona Wisata Alam Bawah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selanjutnya disebut KPU-W-BL-01 sampai dengan KPU-W-BL-20.

- (3) Sub Zona Wisata Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selanjutnya disebut KPU-W-P3K-01 sampai dengan KPU-W-P3K-49.
- (4) Sub Zona Wisata Olah Raga Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selanjutnya disebut KPU-W-OR-01 sampai dengan KPU-W-OR-07.
- (5) Rencana zona pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (4) dialokasikan pada kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat, lokasi dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi ini.

Paragraf 2
Zona Pelabuhan

Pasal 24

- (1) Zona Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
 - a. Sub Zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) selanjutnya disebut KPU-PL-DLK; dan
 - b. Sub Zona Wilayah Kerja dan Wilayah Operasional Pelabuhan Perikanan selanjutnya disebut KPU-PL-WKO.
- (2) Sub Zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-01 sampai dengan KPU-PL-DLK-65.
- (3) Sub Zona Wilayah Kerja dan Wilayah Operasional Pelabuhan Perikanan selanjutnya disebut KPU-PL-WKO-01 sampai dengan KPU-PL-WKO-04.
- (4) Rencana Zona Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dialokasikan pada Kawasan Pemanfaatan Umum dengan titik koordinat, lokasi dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi ini.

Paragraf 3
Zona Hutan Mangrove

Pasal 25

- (1) Zona Hutan Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi ekosistem mangrove yang berada di luar garis pantai.
- (2) Zona Hutan Mangrove sebagaimana pada ayat (1) selanjutnya disebut KPU-MG-01.
- (3) Rencana Zona Hutan Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan pada Kawasan Pemanfaatan Umum dengan titik koordinat, lokasi dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi ini.

Paragraf 4
Zona Pertambangan

Pasal 26

- (1) Zona Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, meliputi:
 - a. Sub Zona Mineral selanjutnya disebut KPU-TB-MN; dan
 - b. Sub Zona Minyak dan Gas Bumi selanjutnya disebut KPU-TB-GM.
- (2) Sub Zona Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selanjutnya disebut KPU-TB-MN-01 sampai dengan KPU-TB-MN-09.
- (3) Sub Zona Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selanjutnya disebut KPU-TB-GM-01 sampai dengan KPU-TB-GM-02.
- (4) Rencana Zona Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dialokasikan pada Kawasan Pemanfaatan Umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi ini.

Paragraf 5
Zona Perikanan Budidaya

Pasal 27

- (1) Zona Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, meliputi Sub Zona Budidaya Laut selanjutnya disebut KPU-BD-BL.
- (2) Sub Zona Budidaya Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut KPU-BD-BL-01 sampai dengan KPU-BD-BL-23.
- (3) Rencana Zona Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan pada Kawasan Pemanfaatan Umum dengan titik koordinat, lokasi dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Daerah Provinsi ini.

Paragraf 6
Zona Perikanan Tangkap

Pasal 28

- (1) Zona Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, meliputi:
 - a. Sub Zona Perikanan Pelagis selanjutnya disebut KPU-PT-P;
 - b. Sub Zona Perikanan Demersal selanjutnya disebut KPU-PT-D; dan
 - c. Sub Zona Perikanan Pelagis dan Demersal selanjutnya disebut KPU-PT-PD.
- (2) Sub Zona perikanan Pelagis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selanjutnya disebut KPU-PT-D-01 sampai dengan KPU-PT-D-14.
- (3) Sub Zona Perikanan Demersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selanjutnya disebut KPU-PT-P-01 sampai dengan KPU-PT-P-33.

- (4) Sub Zona Perikanan Pelagis dan Demersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selanjutnya disebut KPU-PT-PD-01 sampai dengan KPU-PT-PD-32.
- (5) Rencana Zona Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dialokasikan pada Kawasan Pemanfaatan Umum dengan titik koordinat, lokasi dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Daerah Provinsi ini.

Paragraf 7
Zona Energi

Pasal 29

- (1) Zona Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g meliputi Sub Zona Energi Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Mesin Gas selanjutnya disebut KPU-EN-G.
- (2) Sub Zona Energi Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Mesin Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut KPU-EN-G-01 sampai dengan KPU-EN-G-03.
- (3) Rencana Zona Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan pada Kawasan Pemanfaatan Umum dengan titik koordinat, lokasi dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Daerah Provinsi ini.

Bagian Keempat
Kawasan Konservasi

Pasal 30

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut KKP3K;
 - b. Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disebut KKP; dan
 - c. Kawasan Konservasi Maritim yang selanjutnya disebut KKM.
- (2) Selain Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kawasan konservasi lainnya.
- (3) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola dengan sistem zonasi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 31

- (1) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jeen Womom yang dibagi dalam zonasi meliputi:
 1. Zona Inti yang selanjutnya disebut KKP3K-ZI-01;
 2. Zona Pemanfaatan Terbatas yang selanjutnya disebut KKP3K-ZPT-01; dan
 3. Zona Lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan yang selanjutnya disebut KKP3K-ZL-01.
 - b. Kawasan Konservasi Perairan Taman Pesisir Teluk Berau yang selanjutnya disebut KKP3K-02; dan
 - c. Kawasan Konservasi Perairan Taman Pesisir Teluk Nusalasi *Van Den Bosch* yang selanjutnya disebut KKP3K-03.
- (2) Pengembangan dan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi.
 - (4) Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk:
 - a. melindungi habitat sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang khas, unik, endemik, langka, terancam punah dan merupakan habitat biota tertentu; dan
 - b. melindungi sumber daya hayati dan nonhayati wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai daya tarik dan formasi geologi yang dapat dikembangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian dan pendidikan.
 - (5) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Gubernur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
 - (6) Rencana kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada ruang Kawasan Konservasi Perairan dengan titik koordinat, lokasi dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi ini.

Pasal 32

Penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. penetapan kategori Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai peruntukannya;
- b. peningkatan peran aktif pemangku kepentingan dalam penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- c. peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian pada Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Paragraf 2
Kawasan Konservasi Perairan

Pasal 33

- (1) Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat yang dibagi dalam zonasi meliputi:
 1. Zona Inti yang selanjutnya disebut KKP-ZI-01 sampai dengan KKP-ZI-05;
 2. Zona Pemanfaatan yang selanjutnya disebut KKP-ZP-01 sampai dengan KKP-ZP-73;
 3. Zona Perikanan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut KKP-ZPB-01 sampai dengan KKP-ZPB-79; dan
 4. Zona Lainnya yang selanjutnya disebut KKP-ZL-01 sampai dengan KKP-ZL-04.
 - b. Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan laut sekitarnya yang dibagi dalam zonasi meliputi:
 1. Zona Inti yang selanjutnya disebut KKP-ZI-06;
 2. Zona Pemanfaatan yang selanjutnya disebut KKP-ZP-74 sampai dengan KKP-ZP-81; dan
 3. Zona Perikanan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut KKP-ZPB-80 sampai dengan KKP-ZPB-81;
 - c. Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo sebelah barat dan laut sekitarnya yang dibagi dalam zonasi meliputi:
 1. Zona Inti yang selanjutnya disebut KKP-ZI-07;
 2. Zona Pemanfaatan yang selanjutnya disebut KKP-ZP-82 sampai dengan KKP-ZP-83; dan
 3. Zona Sasi yang selanjutnya disebut KKP-S-08.
 - d. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kaimana selanjutnya disebut KKP-09;
 - e. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Teluk Bintuni selanjutnya disebut KKP-10;
 - f. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Seribu Satu Sungai Teo Enebikia di Kabupaten Sorong Selatan selanjutnya disebut KKP-11; dan
 - g. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Misool Utara selanjutnya disebut KKP-12; dan
 - h. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Makbon selanjutnya disebut KKP-13.
- (2) Pengembangan dan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dikelola berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi.

- (4) Penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. melindungi dan melestarikan sumber daya ikan serta tipe ekosistem penting di perairan untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologis;
 - b. mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistemnya serta jasa lingkungannya secara berkelanjutan;
 - c. melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya ikan di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Konservasi Perairan; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan.
- (5) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh Gubernur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (6) Rencana Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada ruang Kawasan Konservasi Perairan dengan titik koordinat, lokasi dan luasan zona dan sub zona sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi ini.

Pasal 34

Penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. penetapan kategori Kawasan Konservasi Perairan sesuai dengan peruntukan;
- b. peningkatan peran serta pemangku kepentingan dalam penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan; dan
- c. peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian pada Kawasan Konservasi Perairan.

Paragraf 3 Kawasan Konservasi Maritim

Pasal 35

- (1) Kawasan Konservasi Maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c selanjutnya disebut KKM-01 sampai dengan KKM-03.
- (2) Kawasan Konservasi Maritim dimanfaatkan sebagai:
 - a. kegiatan konservasi untuk melindungi benda muatan kapal tenggelam dan peninggalan sejarah dari bekas kapal perang dan pesawat yang tenggelam akibat Perang Dunia II dan saat melintasi perairan Papua Barat; dan
 - b. objek wisata.
- (3) Pengembangan dan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Kawasan Konservasi Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan pada ruang Kawasan Konservasi Maritim dengan titik koordinat, lokasi dan luasan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi ini.

Paragraf 4
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 36

- (1) Kawasan Lindung Lainnya terdiri atas:
 - a. Taman Nasional yang selanjutnya disebut TN-01;
 - b. Suaka Margasatwa Laut yang selanjutnya disebut SML-01; dan
 - c. Cagar Alam Laut yang selanjutnya disebut CAL-01.
- (2) Pengembangan dan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana Kawasan Lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan konservasi dengan titik koordinat, lokasi dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi ini.

Bagian Kelima
Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Pasal 37

- (1) Kawasan Strategis Nasional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, meliputi pulau-pulau kecil terluar yang ada di Provinsi Papua Barat.
- (2) Pulau-pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pulau Moff selanjutnya disebut KSNT-01 berada di Kabupaten Raja Ampat;
 - b. pulau Fani selanjutnya disebut KSNT-02 berada di Kabupaten Raja Ampat; dan
 - c. pulau Miossu selanjutnya disebut KSNT-03 berada di Kabupaten Tambrau.
- (3) Pengembangan dan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Kawasan Strategis Nasional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan pada alokasi ruang Kawasan Strategis Nasional Tertentu dengan titik koordinat, lokasi dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi ini.

Bagian Keenam
Alur Laut

Pasal 38

- (1) Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, merupakan perairan yang dimanfaatkan untuk:

- a. alur pelayaran dan perlintasan dengan kode AL-AP;
 - b. alur pipa dan/atau kabel dengan kode AL-APK; dan
 - c. alur migrasi biota laut dengan kode AL-AMB.
- (2) Alur pelayaran dan/atau perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. alur pelayaran dan/atau perlintasan regional dengan kode AL-AP-PR-01 sampai dengan AL-AP-PR-58; dan
 - b. alur pelayaran dan/atau perlintasan nasional dengan kode AL-AP-PN-01 sampai dengan AL-AP-PN-09.
- (3) Alur pipa dan/atau kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kabel listrik dengan kode AL-APK-KL-01 sampai dengan AL-APK-KL-03;
 - b. kabel telekomunikasi dengan kode AL-APK-KT-01 sampai dengan AL-APK-KT-15; dan
 - c. pipa bawah laut dengan kode AL-APK-GM-01 sampai dengan AL-APK-GM-03.
- (4) Alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. migrasi penyu dengan kode AL-AMB-MP-01 sampai dengan AL-AMB-MP-06; dan
 - b. migrasi mamalia laut dengan kode AL-AMB-MM-01.
- (5) Pengembangan dan penetapan alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan titik koordinat, lokasi dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi ini.

Bagian Ketujuh Kawasan Strategis Nasional

Pasal 39

- (1) Kawasan Strategis Nasional merupakan kawasan yang digunakan untuk kepentingan pertahanan negara, obyek vital nasional yang bersifat strategis, keanekaragaman hayati serta basis dan daerah demobilisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
- a. daerah latihan militer;
 - b. pangkalan dan/atau pos militer;
 - c. kawasan strategis konservasi keanekaragaman hayati;
 - d. kawasan strategis perbatasan negara; dan
 - e. kawasan biak.
- (2) Daerah latihan militer dengan kode KSN-01 sampai dengan KSN-04.
- (3) Pangkalan dan/atau pos militer dengan kode KSN-05 sampai dengan KSN-08.

- (4) Kawasan strategis konservasi keanekaragaman hayati selanjutnya disebut KSN-09 dan KSN-10.
- (5) Kawasan strategis perbatasan Negara selanjutnya disebut KSN-11.
- (6) Kawasan biak dengan selanjutnya disebut KSN-12.
- (7) Pemanfaatan dan pengalokasian ruang dalam Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kawasan Strategis Nasional merupakan kawasan yang digunakan untuk kepentingan pertahanan negara, obyek vital nasional yang bersifat strategis dengan titik koordinat, lokasi dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi ini.

BAB VI PERATURAN PEMANFAATAN RUANG

Paragraf 1 Umum

Pasal 40

- (1) Peraturan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi merupakan upaya perwujudan RZWP-3-K yang terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan
 - c. kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh ijin.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa segala kegiatan yang mempunyai pengaruh positif.
- (3) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang sama sekali tidak diperbolehkan pada suatu ruang yang merusak lingkungan dan mengganggu aktifitas lainnya.
- (4) Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kegiatan yang mempunyai pembatasan sehingga pengalokasiannya bersyarat.
- (5) Pendekatan dalam menyusun arahan peraturan dalam hal pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. wilayah Masyarakat Hukum Adat dan kearifan lokal di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis pada aspek pemanfaatan sumber daya dalam konteks budaya Papua;
 - b. ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional dan pembudidaya ikan kecil; dan
 - c. alokasi ruang untuk berbagai peruntukan pemanfaatan mempertimbangkan kondisi pembangunan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan kecenderungan perencanaan penggunaan ruang di masa yang akan datang.
- (6) Peraturan pemanfaatan ruang berfungsi untuk:
 - a. penggunaan ruang sesuai dengan alokasi ruang kegiatan;

- b. mengatasi konflik dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. skala prioritas kegiatan lingkungan dan ekonomi agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
- d. kerangka prosedur dan tanggungjawab acuan bagi pengambilan keputusan;
- e. keterpaduan pengelolaan pemanfaatan antar pemangku kepentingan dalam memberikan dampak positif dari setiap kegiatan;
- f. melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- g. memberikan insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha dalam kepatuhan dan taat terhadap azas pemanfaatan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- h. mengoptimasikan kepentingan antar pelaku pembangunan dalam kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- i. mengendalikan secara spasial fungsi kegiatan pemanfaatan ruang, baik antar sektor maupun antar wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota agar saling bersinergi dan tidak saling mengganggu.

Paragraf 2
Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Pariwisata

Pasal 41

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di zona pariwisata adalah penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan.
- (2) Ketentuan khusus di zona pariwisata, meliputi:
 - a. pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di daratan maupun perairan;
 - b. melakukan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. tersedia tim keamanan dan penyelamatan wisatawan.
- (3) Kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan di zona pariwisata meliputi:
 - a. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - b. penangkapan ikan dengan alat menetap;
 - c. pembuangan sampah dan limbah; dan
 - d. penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap atau yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh ijin di zona pariwisata meliputi:
 - a. penelitian dan pendidikan; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi.

- (5) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di zona pariwisata meliputi:
- a. fasilitas informasi cuaca dan mitigasi bencana;
 - b. fasilitas keamanan dan keselamatan berwisata dan rekreasi; dan
 - c. fasilitas dan/atau infrastruktur pendukung kegiatan wisata, tempat parkir, tanda batas zona, tambat kapal dan/atau perahu serta fasilitas umum lainnya.

Paragraf 3
Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Pelabuhan

Pasal 42

- (1) Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan di zona pelabuhan meliputi pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan di zona pelabuhan, meliputi:
- a. pengembangan pelabuhan dan pelabuhan perikanan;
 - b. kegiatan bongkar muat barang dan penumpang;
 - c. kegiatan pendaratan ikan hasil tangkapan dan hasil pembudidayaan;
 - d. pusat pelaksanaan pembinaan mutu, pengembangan usaha dan pemasaran perikanan;
 - e. kegiatan tambat labuh;
 - f. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai kebutuhan pengembangan;
 - g. kegiatan sektor informal pendukung aktifitas pelabuhan dan pelabuhan perikanan; dan
 - h. pengembangan aktifitas kepelabuhanan lainnya.
- (3) Kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan di zona pelabuhan, meliputi:
- a. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
 - b. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, potas dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - c. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - d. pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - e. pembuangan sampah dan limbah; dan
 - f. pendirian bangunan yang perencanaannya tidak tercantum pada rencana induk pelabuhan.
- (4) Kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapat izin di zona pelabuhan, meliputi:
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. wisata bahari;

- c. olah raga air
 - d. pengerukan alur pelabuhan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (5) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di zona pelabuhan, meliputi:
- a. alur-pelayaran;
 - b. perairan tempat labuh;
 - c. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 - d. perairan tempat alih muat kapal;
 - e. perairan untuk kapal yang mengangkut bahan dan/atau barang berbahaya dan beracun (B3);
 - f. perairan untuk kegiatan karantina;
 - g. perairan alur penghubung intra pelabuhan;
 - h. perairan pandu;
 - i. perairan untuk kapal pemerintah; dan
 - j. tanda batas sesuai dengan batas DLKr dan DLKp yang telah ditetapkan.
- (6) Fasilitas minimal yang dipersyaratkan dalam pemanfaatan ruang di zona pelabuhan, meliputi:
- a. fasilitas pokok terdiri dari dermaga, kolam pelabuhan, jalan kompleks dan drainase;
 - b. fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, tempat pendaratan ikan, suplai air bersih, instalasi listrik dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; dan
 - c. fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan mandi cuci kakus.
- (7) Ketentuan khusus di zona pelabuhan, meliputi:
- a. kegiatan kepelabuhanan harus menjamin kelestarian lingkungan; dan
 - b. kegiatan kepelabuhanan harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana.

Paragraf 4

Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Hutan Mangrove

Pasal 43

- (1) Kegiatan yang diperbolehkan di zona hutan mangrove, meliputi:
- a. budidaya skala kecil/tradisional dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak keutuhan ekosistem hutan mangrove serta ekosistem di wilayah pesisir;
 - b. kegiatan penangkapan ikan skala kecil;
 - c. pariwisata yang tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan;
 - d. rehabilitasi mangrove; dan
 - e. penelitian dan pendidikan.
- (2) Kegiatan yang tidak diperbolehkan di zona hutan mangrove, meliputi:
- a. kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir;

- b. penangkapan ikan dengan alat yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - c. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, potas dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - d. pembuangan sampah dan limbah;
 - e. penebangan mangrove; dan
 - f. pembangunan infrastruktur dan pemukiman.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin di zona hutan mangrove, meliputi:
- a. pengembangan sarana dan prasarana pariwisata dan rekreasi;
 - b. penelitian dan pendidikan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.

Paragraf 5

Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Pertambangan

Pasal 44

- (1) Kegiatan yang diperbolehkan di zona pertambangan meliputi:
- a. alur pelayaran lokal;
 - b. perlindungan habitat dan populasi biota;
 - c. pengerukan dasar laut dengan meminimalkan kerusakan lingkungan; dan
 - d. kegiatan pertambangan lainnya dengan meminimalkan kerusakan lingkungan.
- (2) Kegiatan yang tidak diperbolehkan di zona pertambangan meliputi:
- a. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - b. semua jenis kegiatan pariwisata dan rekreasi;
 - c. penangkapan ikan; dan
 - d. pembuangan sampah dan limbah.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin di zona pertambangan meliputi:
- a. penangkapan ikan skala tradisional dan bergerak;
 - b. tempat labuh kapal;
 - c. tempat alih muat antar kapal;
 - d. penelitian dan pendidikan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (4) Ketentuan khusus di zona pertambangan meliputi:
- a. pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di daratan maupun perairan; dan

- b. melakukan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 6
Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Perikanan Budidaya

Pasal 45

- (1) Kegiatan yang diperbolehkan di zona perikanan budidaya meliputi:
 - a. budidaya dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir; dan
 - b. kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak terdapat kegiatan budidaya.
- (2) Kegiatan yang tidak diperbolehkan di zona perikanan budidaya meliputi:
 - a. kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - b. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan budidaya;
 - c. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, potas dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir; dan
 - d. pembuangan sampah dan limbah.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dilakukan setelah mendapatkan izin di zona perikanan budidaya meliputi:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pengembangan pariwisata dan rekreasi; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (4) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di zona perikanan budidaya meliputi:
 - a. koefisien pemanfaatan perairan untuk budidaya adalah 80% (delapan puluh persen), dimana terdapat ruang sebesar 20% (dua puluh persen) untuk alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budidaya; dan
 - b. prasarana budidaya tidak bersifat permanen.
- (5) Ketentuan khusus di zona perikanan budidaya meliputi kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang.

Paragraf 7
Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Energi

Pasal 46

- (1) Kegiatan yang diperbolehkan di zona energi meliputi:
 - a. perlindungan habitat dan populasi biota;
 - b. kegiatan pembangkit listrik lainnya dengan meminimalkan kerusakan lingkungan; dan
 - c. kegiatan yang mendukung ketenagalistrikan.

- (2) Kegiatan yang tidak diperbolehkan di zona energi meliputi:
 - a. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - b. semua jenis kegiatan pariwisata dan rekreasi;
 - c. penangkapan ikan;
 - d. pembuangan sampah dan limbah; dan
 - e. alur pelayaran lokal.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin di zona energi meliputi:
 - a. penelitian dan pengembangan; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi.
- (4) Ketentuan khusus yang berlaku di zona energi meliputi:
 - a. pelaku usaha wajib mendapatkan ijin lingkungan;
 - b. pengendalian dan pemantauan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan perairan; dan
 - c. melakukan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 8

Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Perikanan Tangkap

Pasal 47

- (1) Kegiatan yang diperbolehkan di zona perikanan tangkap, meliputi:
 - a. kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan peralatan yang ramah lingkungan;
 - b. kegiatan penangkapan ikan yang mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - c. penangkapan ikan skala kecil yang menggunakan perahu tanpa motor dengan alat tangkap yang bersifat pasif, seperti bubu, jaring insang dan pancing pada perairan 0-2 (nol sampai dengan dua) mil laut dari garis pantai;
 - d. penangkapan ikan skala kecil yang menggunakan perahu motor tempel bermesin kurang dari 25 (dua puluh lima) PK dengan alat tangkap yang bersifat pasif, seperti bubu, jaring insang dan pancing pada perairan 0-2 (nol sampai dengan dua) mil laut dari garis pantai; dan
 - e. penangkapan ikan yang menggunakan kapal motor dengan alat tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan yang tidak diperbolehkan di zona perikanan tangkap, meliputi:
 - a. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan atau bahan peledak, potas dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. penangkapan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran lebih dari 5 (lima) Gross Ton (GT) pada perairan 0-2 (nol sampai dengan dua) mil laut dari garis pantai;
 - c. pembuangan sampah dan limbah;
 - d. segala jenis kegiatan perikanan budidaya;

- e. penangkapan ikan pada wilayah perairan yang tidak sesuai dengan ketentuan masyarakat adat atau masyarakat lokal yang disepakati dalam rangka pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan;
 - f. penangkapan ikan yang melebihi jumlah tangkapan yang dibolehkan; dan
 - g. penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin di zona perikanan tangkap, meliputi:
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - c. pariwisata dan rekreasi; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (4) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di zona perikanan tangkap adalah tempat tambat kapal dan/atau perahu.
- (5) Ketentuan khusus di zona perikanan tangkap, meliputi:
- a. kegiatan penangkapan ikan harus menggunakan peralatan yang ramah lingkungan; dan
 - b. kegiatan penangkapan ikan harus mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan.

Paragraf 9

Peraturan Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Konservasi

Pasal 48

- (1) Pemanfaatan kawasan konservasi dilakukan melalui kegiatan, meliputi:
- a. perlindungan ekosistem pesisir dan laut;
 - b. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - c. restorasi dan rehabilitasi ekosistem;
 - d. perlindungan vegetasi pantai;
 - e. penangkapan ikan;
 - f. budidaya ikan;
 - g. pariwisata alam perairan; dan
 - h. penelitian dan pendidikan.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan di kawasan konservasi, meliputi:
- a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - b. penangkapan ikan skala kecil dan ramah lingkungan;
 - c. pariwisata dan rekreasi ramah lingkungan;
 - d. penelitian, pendidikan dan pengembangan;
 - e. pengamanan, penjagaan dan pencegahan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan fungsi potensi kawasan konservasi perairan (patroli pengawasan kawasan konservasi);

- f. pengelolaan jenis sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dengan daya dukung habitatnya;
 - g. alur migrasi biota perairan;
 - h. pemulihan; dan
 - i. pemasangan tanda batas kawasan konservasi.
- (3) Kegiatan yang tidak diperbolehkan di kawasan konservasi meliputi:
- a. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan;
 - b. penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, dengan menggunakan bom dan/atau bahan peledak, potas dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem wilayah pesisir;
 - c. semua jenis kegiatan pertambangan (termasuk operasi seismic);
 - d. melakukan konversi dan menebang vegetasi pantai untuk kegiatan industri dan pemukiman dan/atau kegiatan lain dengan cara yang merusak;
 - e. melakukan kegiatan menambang/mengambil terumbu karang;
 - f. pembuangan sampah dan limbah;
 - g. menangkap biota yang dilindungi;
 - h. menangkap ikan hias; dan
 - i. melakukan penebangan mangrove.
- (4) Kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin di kawasan konservasi meliputi:
- a. budidaya ramah lingkungan;
 - b. penelitian dan pendidikan;
 - c. pemantauan dan evaluasi;
 - d. pariwisata dan rekreasi; dan
 - e. pembangunan infrastruktur terbatas yang sesuai dengan peruntukkan, dengan tidak mengubah dan merusak keutuhan ekosistem.

Paragraf 10
Peraturan Pemanfaatan Ruang Alur Laut

Pasal 49

Pemanfaatan Zona Alur Laut, terdiri atas:

- a. Alur Pelayaran, meliputi:
 - 1. Kegiatan yang diperbolehkan di alur pelayaran/pelayaran internasional/pelayaran nasional/pelayaran regional adalah:
 - a) lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan pengumpul/pelabuhan pengumpan;
 - b) pengerukan alur pelayaran; dan
 - c) kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan.

2. Kegiatan yang tidak diperbolehkan di alur pelayaran/pelayaran internasional/pelayaran nasional/pelayaran regional adalah:
 - a) semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - b) penangkapan ikan dengan alat menetap;
 - c) pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - d) penangkapan ikan yang merusak lingkungan dan merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - e) pariwisata dan rekreasi; dan
 - f) pembuangan sampah dan limbah.
 3. Kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin di alur pelayaran/pelayaran internasional/pelayaran nasional/pelayaran regional adalah:
 - a) penelitian dan pendidikan; dan
 - b) pemantauan dan evaluasi.
 4. Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di alur pelayaran/pelayaran internasional/pelayaran nasional/pelayaran regional adalah pemasangan rambu pelayaran yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Ketentuan khusus di alur pelayaran/pelayaran internasional/pelayaran nasional/pelayaran regional adalah pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya dan ekosistemnya.
- b. Migrasi Biota, meliputi:
1. Kegiatan yang diperbolehkan di alur migrasi biota, meliputi:
 - a) kegiatan yang selaras dengan pelestarian, perlindungan biota dan lingkungan;
 - b) kegiatan perlindungan ekosistem pantai; dan
 - c) kegiatan ekowisata.
 2. Kegiatan yang tidak diperbolehkan di alur migrasi biota, meliputi:
 - a) kegiatan pembuangan sampah dan limbah;
 - b) penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, bahan beracun serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - c) pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - d) semua jenis kegiatan perikanan budidaya; dan
 - e) penangkapan ikan skala kecil dengan alat bergerak.
 3. Kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin di alur laut/ alur migrasi biota meliputi:
 - a) kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
 - b) pemantauan dan evaluasi biota kharismatik dan lingkungan.

4. Ketentuan khusus di migrasi biota adalah pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya dan ekosistemnya.

Paragraf 11
Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat

Pasal 50

- (1) Pemanfaatan wilayah kelola masyarakat hukum adat dilakukan dengan cara:
 - a. memperhatikan kelestarian lingkungan, keserasian wilayah dan menunjang kegiatan perikanan masyarakat;
 - b. memperhatikan zona larang tangkap/perlindungan;
 - c. aktualisasi kegiatan adat yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - e. menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan pemanfaatan;
 - f. pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - g. pengendalian kegiatan masyarakat; dan
 - h. pengembangan dan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum.
- (2) Pemanfaatan sumber daya sesuai dengan peraturan adat masyarakat hukum adat setempat.
- (3) pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya di wilayah masyarakat hukum adat dilakukan oleh lembaga hukum adat yang sudah ditetapkan.
- (4) Masyarakat hukum adat menyusun aturan pemanfaatan sumber daya di wilayah kelola.

Paragraf 12
Pemanfaatan Ruang Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 51

- (1) Pemanfaatan zona pariwisata dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan daya tarik dan destinasi wisata;
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan;
 - c. meningkatkan produk wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristik;
 - d. meningkatkan manajemen kepariwisataan; dan
 - e. mengendalikan dampak negatif kegiatan pariwisata di wilayah pesisir.
- (2) Pemanfaatan zona pelabuhan dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan pelayanan kepelabuhanan;
 - b. merevitalisasi sarana dan prasarana pelabuhan;
 - c. meningkatkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;

- d. mengatur dan membina, mengendalikan dan melaksanakan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan
 - e. meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (3) Pemanfaatan zona hutan mangrove dilakukan dengan cara:
- a. pengembangan pemanfatan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis dan aspek teknis lainnya khususnya lingkungan;
 - b. perlindungan hutan mangrove sebagai daerah pengasuhan, pemijahan dan perlindungan biota;
 - c. menjamin fungsi ekologis mangrove dalam migrasi biota; dan
 - d. melakukan rehabilitasi dan restorasi hutan mangrove.
- (4) Pemanfaatan zona pertambangan dilakukan dengan cara:
- a. pengembangan zona pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan dan keserasian perkembangan wilayah;
 - b. pengembangan zona pertambangan harus didukung oleh adanya kawasan hijau sebagai penyangga antar fungsi zona;
 - c. berkembangnya fungsi peruntukan lain di dalam zona pertambangan dibatasi secara proporsional berdasarkan kajian teknis dampak baik langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan;
 - d. industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya pemulihan keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; dan
 - e. setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana akibat keberadaan industri tersebut.
- (5) Pemanfaatan zona perikanan tangkap dilakukan dengan cara:
- a. menerapkan manajemen pengendalian input, proses dan *output*;
 - b. memanfaatkan sumber daya ikan secara lestari dan berkelanjutan;
 - c. menjaga keamanan mata pencaharian (*livelihood security*) masyarakat pesisir;
 - d. melaksanakan revitalisasi alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi tangkapan;
 - e. meningkatkan kemampuan dan keterampilan nelayan kecil;
 - f. meningkatkan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
 - g. menerapkan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga kualitas hasil tangkapan; dan
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengkajian stok ikan.
- (6) Pemanfaatan zona perikanan budidaya dilakukan dengan cara:
- a. pengembangan budidaya laut bagi kesejahteraan masyarakat pesisir;

- b. menata dan mengembangkan usaha perikanan budidaya berbasis klaster;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - d. mengembangkan sumber daya manusia dan menerapkan teknologi budidaya laut yang produktif dan ramah lingkungan; dan
 - e. mengendalikan dan/atau mencegah kegiatan yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air dan mengganggu kegiatan perikanan budidaya.
- (7) Pemanfaatan zona energi dilakukan dengan cara:
- a. melakukan kegiatan pengelolaan energi bagi kepentingan masyarakat;
 - b. membangun fasilitas pengelolaan energi sesuai kebutuhan; dan
 - c. mengendalikan dan/atau mencegah pencemaran limbah pengelolaan energi.
- (8) Pemanfaatan kawasan konservasi dilakukan dengan cara:
- a. meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi yang adaptif, berbasis ekosistem, keterpaduan dan kelestarian;
 - b. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang partisipatif dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut;
 - c. mengintegrasikan dan mensinergikan fungsi kawasan dengan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. memberdayakan kelompok sosial, budaya dan ekonomi masyarakat kawasan konservasi;
 - e. mengendalikan aktivitas penangkapan ikan skala kecil di zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan konservasi;
 - f. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut di kawasan konservasi; dan
 - g. melindungi serta melestarikan sumber daya dan ekosistemnya melalui pengendalian pemanfaatan di kawasan konservasi.

Pasal 52

Pemanfaatan alur pelayaran dilakukan dengan cara:

- a. menetapkan sistem rute;
- b. menetapkan tata cara berlalu lintas;
- c. menetapkan daerah labuh jangkar sesuai dengan kepentingannya;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan mengendalikan alur pelayaran;
- e. meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran;
- f. memasang tanda batas dan rambu pelayaran; dan
- g. melaksanakan pemeliharaan rutin dan/atau berkala alur pelayaran.

Pasal 53

Perlindungan Migrasi Biota dilakukan sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait;
- b. pembinaan dalam rangka penyadaran masyarakat guna perlindungan dari kepunahan;
- c. melakukan koordinasi dalam rangka pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum untuk pelaksanaan perlindungan;
- d. melakukan perlindungan habitat;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program perlindungan; dan
- f. melakukan kajian terhadap aspek bio-ekologis biota.

BAB VII INDIKASI PROGRAM

Pasal 54

- (1) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi berpedoman pada rencana alokasi ruang dan pemanfaatan ruang.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada fungsi alokasi ruang yang ditetapkan dalam rencana zonasi, dan dilaksanakan dengan menyelenggarakan penatagunaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
- (4) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program utama yang dilaksanakan selama 20 (dua puluh) tahun dan direncanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Pendanaan indikasi program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerjasama dengan lembaga pendanaan, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (6) Pendanaan investasi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Prioritas pelaksanaan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disusun berdasarkan kemampuan pembiayaan dan perencanaan pembangunan di daerah dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi ini.

BAB VIII
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Paragraf 1
Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 55

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan perizinan;
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - c. pengenaan sanksi.

Paragraf 2
Ketentuan Perizinan

Pasal 56

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui proses administrasi dan teknis yang wajib dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan, guna menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi ini.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. izin lokasi; dan
 - b. izin pengelolaan.

Paragraf 3
Izin Lokasi

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi.
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Lokasi Perairan Pesisir, untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir; dan
 - b. Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil, untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian pulau-pulau kecil.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan RZWP-3-K yang berlaku dan menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.

- (4) Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, pantai umum dan wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 58

- (1) Pemberian izin lokasi terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berfungsi sebagai:
- dasar pemerintah daerah dalam menyusun ketentuan perizinan;
 - alat pengendali pengembangan kawasan/zona dan/atau sub zona;
 - menjamin pemanfaatan zona sesuai dengan peruntukan zonasi yang ditetapkan;
 - menghindari dampak kerusakan lingkungan;
 - melindungi kepentingan umum; dan
 - pengendali bagi lembaga dalam mekanisme pengambilan keputusan perizinan.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a diberikan atas pemanfaatan ruang pada sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan, kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan waktu tertentu yang bersifat menetap.

Paragraf 4 Izin Pengelolaan

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki Izin Pengelolaan untuk kegiatan:
- produksi garam;
 - biofarmakologi laut;
 - bioteknologi laut;
 - pemanfaatan air laut selain energi;
 - wisata bahari;
 - pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
 - pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam.
- (2) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur sesuai kewenangannya setelah dipenuhinya syarat administratif, teknis, dan operasional.

Pasal 60

- (1) Kewajiban memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dikecualikan bagi masyarakat hukum adat.

- (2) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang akan melakukan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- (4) Fasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan cepat.
- (5) Gubernur dapat menyediakan lokasi pemrosesan izin yang dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.
- (6) Penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan bagi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional tidak dikenakan biaya.
- (7) Tata cara pemberian dan pencabutan izin lokasi dan izin pengelolaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 61

- (1) Warga Negara Asing yang memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil harus mendapatkan izin dari Menteri yang membidangi Kelautan dan Perikanan setelah mendapat rekomendasi Gubernur.
- (2) Warga Negara Asing yang memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kelola masyarakat hukum adat harus mendapatkan izin dari Menteri yang membidangi Kelautan dan Perikanan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan masyarakat hukum adat.

Paragraf 5 Ketentuan Insentif

Pasal 62

- (1) Ketentuan insentif merupakan ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan RZWP-3-K.
- (2) Insentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil:
 1. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona;
 2. kriteria pemberian akreditasi; dan
 3. peraturan perundang-undangan sektor terkait lain.
 - b. standar dan pedoman pemberian insentif mencakup:
 1. relevansi isu prioritas;
 2. proses konsultasi publik;
 3. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
 4. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 5. kemampuan implementasi yang memadai; dan
 6. dukungan kebijakan dan program pemerintah.

- (3) Tata cara pemberian insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6
Ketentuan Disinsentif

Pasal 63

- (1) Ketentuan disinsentif adalah ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Ketentuan disinsentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/subzona;
 - c. kriteria pemberian akreditasi; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 7
Pengenaan Sanksi

Pasal 64

- (1) Pengenaan sanksi adalah tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran RZWP-3-K.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan oleh Gubernur;
 - c. pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh Gubernur; dan/atau;
 - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Pelanggaran atas pemanfaatan alokasi ruang dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi diberikan kepada pemanfaat ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi.
- (5) Pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

- b. tingkat penyimpangan implementasi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan, dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melalui penerbitan surat peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
 - b. pembekuan sementara kegiatan yang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 1. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
 2. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 3. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat yang berwenang;
 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, dengan bantuan aparat yang berwenang melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 5. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RZWP-3-K dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
 - c. Denda dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.
 - d. Pencabutan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 1. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 3. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 4. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 5. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen; dan

6. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 65

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus yang selanjutnya disebut Polsus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan/atau pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 66

- (1) Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;
 - b pertukaran data dan informasi;
 - c tindak lanjut laporan/pengaduan;
 - d pemeriksaan sampel; dan
 - e kegiatan lain untuk menunjang pelaksanaan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 67

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan berdasarkan alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditetapkan dalam peraturan ini, meliputi:
 - a. wilayah kelola masyarakat hukum adat;
 - b. kawasan pemanfaatan umum;

- c. kawasan konservasi;
 - d. kawasan strategis nasional tertentu; dan
 - e. alur laut.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku pada kegiatan lain seperti:
- a. rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Pengawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus memperhatikan Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 68

- (1) Pengendalian terhadap pemanfaatan ruang wilayah dilakukan terhadap penerbitan izin pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi peraturan RZWP-3-K yang berlaku di lokasi kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 69

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian pemerintah daerah wajib menyelenggarakan akreditasi terhadap program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar:
- a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
 - f. dukungan kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Pemerintah daerah memberikan insentif kepada pengelola program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah mendapat akreditasi berupa:
- a. bantuan program sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah yang dapat diarahkan untuk mengoptimalkan program akreditasi; dan/atau
 - b. bantuan teknis.

- (4) Gubernur berwenang menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah sesuai dengan standar dan pedoman.
- (5) Organisasi masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dapat menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan standar dan pedoman.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program akreditasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 70

- (1) Rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah daerah dan orang yang memanfaatkan secara langsung atau tidak langsung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Rehabilitasi wajib dilakukan apabila pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengakibatkan kerusakan ekosistem atau populasi.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:
 - a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan alokasi ruang yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. menambang terumbu karang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang, lamun dan mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. melakukan konversi ekosistem mangrove di zona perikanan budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan Pulau-pulau kecil;
 - g. menebang mangrove di kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria pemanfaatan sumber daya, kaidah pengelolaan sumber daya, baku mutu pemanfaatan sumber daya dan pengaturan pemanfaatan sumber daya.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT LAINNYA

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Paragraf 1 Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat

Pasal 72

- (1) Hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
- a. memperoleh prioritas akses terhadap bagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil mengikuti alokasi ruang yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memaksimalkan potensi yang ada pada masyarakat adat yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
 - c. mengusulkan wilayah kelola pengelolaan perikanan adat melalui Bupati/Walikota kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan hukum adat dan kearifan lokal masyarakat hukum adat;
 - e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - h. melaporkan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupannya kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupannya; dan
 - j. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban masyarakat hukum adat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
- a. memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. memantau pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disepakati masyarakat hukum adat;
 - f. membangun kemitraan dengan pengelola kawasan konservasi untuk wilayah masyarakat hukum adat yang berada di dalam kawasan konservasi; dan
 - g. menyusun tata cara pemberian rekomendasi untuk setiap orang yang akan memanfaatkan sumber daya dalam alokasi ruang di wilayah kelola masyarakat hukum adat.
- (3) Hak memperoleh prioritas akses terhadap bagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban Masyarakat Lainnya

Pasal 73

- (1) Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat mempunyai hak untuk:
 - a. memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang sudah diberi izin lokasi dan izin pengelolaan;
 - b. memanfaatkan zona sesuai dengan izin pemanfaatan zona dari pejabat yang berwenang;
 - c. melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. melaporkan kepada aparat penegak hukum akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupannya;
 - h. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
 - i. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupannya; dan
 - j. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib:
 - a. memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. menjaga, melindungi dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. memantau pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - e. melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disepakati di tingkat kampung.
- (3) Setiap orang yang memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berkewajiban memberitahukan kegiatan kepada pemilik hak ulayat untuk mendapatkan rekomendasi.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lainnya

Pasal 74

- (1) Masyarakat hukum adat dan masyarakat lainnya mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat hukum adat dan masyarakat lainnya dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 75

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
 - b. berbentuk badan hukum;
 - c. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
 - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang dibayarkan.
- (4) Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
 - b. memulihkan fungsi lingkungan wilayah pesisir; dan

- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah pesisir.

BAB XII KOORDINASI PELAKSANA

Pasal 77

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan RZWP-3-K maka koordinasi dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terintegrasi dalam Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi dan/atau Dinas Provinsi yang membidangi tugas kelautan dan perikanan.
- (2) Susunan, tugas, dan fungsi keanggotaan dan/atau kelembagaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. melakukan pemeriksaan prasarana wilayah pesisir dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

- e. menyegel dan/atau menyita alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai alat bukti;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - h. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF DAN PIDANA

Pasal 79

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan; dan
 - h. pemulihan fungsi ruang.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 80

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang pada sebagian perairan pesisir dan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV MITIGASI BENCANA

Pasal 81

Dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu, Pemerintah Daerah memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan jenis, tingkat dan wilayahnya.

Pasal 82

Mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan melibatkan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 83

Penyelenggaraan mitigasi bencana wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik.
- (3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan mengenai mitigasi bencana dan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi ini:

- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi ini, berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi ini, izin yang telah diterbitkan dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi ini, izin dapat diterbitkan apabila sesuai dengan rencana alokasi ruang yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi; dan
- d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi ini dilakukan penertiban dan penyesuaian.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86

- (1) Dalam hal pencadangan atau penetapan Kawasan Konservasi oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan terhadap bagian wilayah perairan Provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah Provinsi ini diundangkan, maka kawasan konservasi tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan Kawasan Konservasi oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dalam hal penetapan sub zona DLKr dan/atau DLKP pelabuhan umum, terminal khusus untuk kepentingan sendiri dan/atau terminal khusus oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan laut terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah Provinsi ini ditetapkan, maka DLKr dan/atau DLKP pelabuhan umum, terminal khusus untuk kepentingan sendiri dan/atau terminal khusus tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan alokasi ruang pada RZWP-3-K Provinsi.

- (3) Dalam hal penetapan sub zona Wilayah Kerja dan OPP oleh Menteri terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah Provinsi ini ditetapkan, Wilayah Kerja dan OPP tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan alokasi ruang RZWP-3-K Provinsi.
- (4) Dalam hal penetapan zona pertambangan yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah Provinsi ini ditetapkan, alokasi ruangnya akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peraturan Daerah Provinsi ini melampirkan dokumen narasi RZWP-3-K Provinsi Papua Barat dan album peta dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi ini.
- (6) Semua peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan RZWP-3-K yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (7) Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan RZWP-3-K yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi ini.

Pasal 88

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 31 Desember 2019

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 13.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DR. ROBERTH K. F. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT : (13-418/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI PAPUA BARAT
2019 – 2039

I. UMUM

Menyadari bahwa rencana pembangunan memiliki nilai strategis dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan pembangunan sektoral dengan tetap mengedepankan pendekatan sistemik dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025.

Maksud Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif. Sedangkan tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok antara lain terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Adapun Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan Kepentingan Nasional. Pembangunan kelautan pada masa yang akan datang diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasiskan ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi. Oleh karenanya RPJP Daerah Provinsi Papua Barat harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah. Arah, tahapan, dan prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025.

Dengan demikian kegiatan pembangunan tersebut diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan/stakeholder

lainnya di Provinsi Papua Barat membutuhkan alokasi ruang pesisir dan pulau-pulau kecil yang efisien, efektif, produktif dan lestari. Dengan adanya penyelerasan dengan Struktur, Pola dan Arah kebijakan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi yang juga merupakan arahan lokasi dan kebijakan pemanfaatan ruang di darat yang mengakomodir Arah, Tahapan, Prioritas Pembangunan Provinsi Papua Barat yang termuat dalam RPJPD Provinsi Papua Barat. Hal ini untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Provinsi Papua Barat selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Provinsi Papua Barat.

RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional dan Otonomi Khusus Papua sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Adapun salah satu tujuan yang diamanatkan pada RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2005-2025 adalah kebijakan pengoptimalisasian pengaturan sumberdaya agar dapat dimanfaatkan secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Guna mendukung tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat tersebut kemudian direalisasikan dalam Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Papua Barat adalah Menuju Papua Barat Yang Aman, Sejahtera, dan Bermartabat. Untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah Provinsi Papua Barat tersebut, Provinsi Papua Barat mengusung 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah, dan salah satunya adalah mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan sebagai wujud merealisasikan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi maka perlu langkah-langkah dan kebijakan strategis dalam pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Papua Barat.

Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Papua Barat pada hakekatnya adalah memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Jika potensi sumber daya alam yang terdapat di Provinsi Papua Barat, dikelola secara lestari serta berkelanjutan akan meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat pesisir. Agar kondisi sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Papua Barat dapat dimanfaatkan secara lestari maka dibutuhkan suatu pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Adapun amanat tersebut secara tegas mengatur bahwa Pemerintah daerah wajib menyusun Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah.

Semangat Undang-Undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut termasuk pengaturan tata ruang sampai dengan 12 mil laut diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut pasang tertinggi. Undang-undang tersebut juga memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk mengatur tata ruang wilayah pesisir, pulau-pulau kecil. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengamanatkan pula bahwa pembangunan kelautan merupakan pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga eksistensi daerah, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum.

Norma-norma itu akan memberikan peran kepada pemerintah, masyarakat, dan swasta sebagai pemangku kepentingan baik kepentingan daerah, melalui sistem pengelolaan wilayah terpadu, mengingat pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut di Papua Barat telah menimbulkan berbagai persoalan lingkungan hidup. Mulai dari *Illegal*, *Unreported* dan *Unregulated Fising*, data dan informasi yang belum memadai, tumpang-tindih kebijakan sektoral, kegiatan pembangunan secara parsial dan evaluasi kinerja pembangunan yang masih sulit dilakukan telah berdampak pada degradasi habitat dan ekosistem esensial di wilayah pesisir. Banyaknya permasalahan pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau dapat melahirkan konflik kepentingan antar pengguna sumberdaya dan mengancam ketersediaan stok sumber daya perikanan.

Oleh sebab itu, mempertahankan kesehatan dan produktivitas ekosistem-ekosistem pesisir dan laut di Wilayah Pesisir Provinsi Papua menjadi sangat penting agar terus menyediakan mata pencaharian bagi masyarakat pesisir. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perairan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara ekologi, ekonomi dan sosial membutuhkan perencanaan yang baik. Perencanaan tersebut dimulai dengan menyusun rencana strategis, alokasi ruang pemanfaatan untuk berbagai peruntukkan, arahan pengelolaan dan rencana aksi.

Salah satu pendekatan yang digunakan adalah menyusun regulasi daerah terkait rencana tata ruang laut atau Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Papua Barat. Pengaturan RZWP-3-K merupakan pedoman pengelolaan ruang laut serta mekanisme pemanfaatan potensi sumber daya di Provinsi Papua Barat. Dengan demikian adanya Peraturan Daerah RZWP-3-K Papua Barat, diharapkan

menjadi payung hukum di daerah dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta upaya harmonisasi pengelolaan ruang laut secara spasial serta menjadi acuan pemanfaatan secara berkelanjutan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan hidup terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*asas keberlanjutan*" adalah pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil tidak melampaui daya pulih, tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang dan pemanfaatan yang belum diketahui dampaknya, sehingga harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*asas konsistensi*" adalah konsistensi antara penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*asas keterpaduan*" adalah mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan, serta mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*asas kepastian hukum*" adalah menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "*asas kemitraan*" adalah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat peluang dikembangkannya kemitraan antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "*asas pemerataan*" adalah manfaat ekonomi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*asas peranserta masyarakat*” adalah dibukanya peluang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “*asas keterbukaan*” adalah keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*asas desentralisasi*” adalah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “*asas akuntabilitas*” adalah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “*asas keadilan*” adalah asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan sewenang-wenang dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “*asas budaya*” adalah sistem gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan dan patokan nilai yang mendasari suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi pada kehidupan masyarakat tertentu.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

huruf a

Wilayah kelola masyarakat hukum adat adalah wilayah kelola masyarakat hukum adat berupa ruang perairan yang sumber daya lautnya dimanfaatkan oleh Masyarakat Hukum Adat dan menjadi wilayah pertuanan Masyarakat Hukum Adat dan sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Wilayah Adat di Papua Barat meliputi wilayah Adat Bomberai, Doberai dan sebagian Saireri yang memiliki wilayah kelola di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan wilayah kelola adat adalah ruang perairan yang sumber daya lautnya dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan menjadi wilayah pertuanan masyarakat hukum adat.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Bekas kapal dan pesawat tenggelam sebagai akibat Perang Dunia II yang dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah *Pillbox Wreck* dan *Cross Wreck* di Mansinam, dan kapal-kapal Cargo yang tenggelam pada saat melintasi perairan Papua seperti kapal Cargo Okinoyama Maru.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud aspek pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kelola masyarakat hukum adat dalam konteks budaya Papua artinya bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya selama ini masyarakat hukum adat berpegang teguh dan menganut prinsip tanah dan/atau laut sebagai ibu kandung yang selalu dirawat, dijaga kelestariannya karena merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat hukum adat.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Zona inti merupakan bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.

Kawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

huruf a

yang dimaksud hak memperoleh prioritas akses adalah prioritas akses yang diberikan kepada masyarakat hukum adat terhadap bagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dari garis pantai mengikuti alokasi ruang yang telah ditetapkan dengan dasar pemikiran bahwa negara hadir memberikan pengakuan perlindungan, dan pemenuhan hak, serta mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi kesatuan masyarakat hukum adat khususnya wilayah kelola

perikanan tradisional yang hanya diakses oleh masyarakat hukum adat tradisional setempat dengan peralatan tradisional yang masih eksis, sesuai tradisi yang diwarisinya dalam mengakses wilayah kelola perikanan tradisional masyarakat setempat. Disamping itu penting Negara menjamin adanya perlindungan terhadap kelangsungan mutu ekologi berupa biota laut di wilayah kelola adat masyarakat hukum adat setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 101.